



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PJ 101 TAHUN 2021
NOMOR: NK/33/X/2021

TENTANG
KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (08-10-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI KARYA SUMADI**, selaku **MENTERI PERHUBUNGAN**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA (KEMENHUB RI)**, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/POLRI/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Perhubungan Nomor: B/45/XI/2015 dan Nomor: HK.201/2/15/BPSDMP-2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan di bidang Sumber Daya Manusia yang telah berakhir masa berlakunya, sehingga diperlukan pembaharuan naskah kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910); dan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penanganan perkara tindak pidana di bidang transportasi;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dan disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan mendesak pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan****Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jasa pengamanan dan/atau jasa sistem manajemen pengamanan.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis, dalam keadaan mendesak dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

**Bagian Ketiga
Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Transportasi****Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling berkoordinasi dalam rangka penanganan perkara tindak pidana di bidang transportasi.

- (2) **PARA PIHAK** melakukan penanganan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangannya.
- (3) **PARA PIHAK** dapat meminta dan/atau memberikan bantuan dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, dan diskusi kelompok termasuk peningkatan kompetensi serta sertifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam bentuk pertukaran, penugasan khusus, narasumber, tenaga ahli, serta pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki berdasarkan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengajukan permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan mendesak permintaan dapat dilakukan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Keenam
Kegiatan Lain yang disepakati

Pasal 8

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program secara terpadu;
- b. menyediakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kewenangan; dan
- c. mengutamakan kelancaran tugas dan fungsi.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 10

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pihak.

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya.
- (2) Wakil **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub); dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri).

BAB VII

TINDAK LANJUT

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX

BIAYA

Pasal 14

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KORESPONDENSI

Pasal 15

- (1) Setiap surat menyurat dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Nota kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara:
 - a. diantar langsung;
 - b. pos tercatat; dan
 - c. pos elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
u.p. Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Alamat : Gedung Cipta lantai 7, Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta 10110

Telepon : (021) 3504601, 3441014

Posel : pfkki@dephub.go.id

PIHAK KEDUA

Asisten Kapolri Bidang Operasi
u.p. Kepala Biro Kerja Sama Kementerian/Lembaga Staf Operasi Polri

Alamat : Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Telepon : (021) 7245710

Posel : bagpakatkerma.sops@polri.go.id

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu **Adendum**

Pasal 16

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 17

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 18

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Bagian Keempat Ketentuan Peralihan

Pasal 19

Naskah Kerja Sama Induk antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saat ini masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 20

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

**BUDI KARYA SUMADI**

PIHAK KEDUA,

**Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**
JENDERAL POLISI